



**PENETAPAN**

**Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Mtk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara tertentu padatingkat pertama, dalam persidanganMajelistelahmenjatuhkanpenetapansebagaiberikutdalamperkaraHadhanah yang diajukanoleh:

**Penggugat**, umur33tahun, agama Islam, pendidikanterakhir STM, pekerjaanKaryawan PT, bertempattinggal di**Kabupaten Bangka Barat**,selanjutnyadisebut**Penggugat**;

**Tergugat**, umur 33tahun, agama Islam, pendidikanterakhir S1 Ekonomi, pekerjaan**Honor**, bertempattinggal di**Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnyadisebut**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahmembacadanmempelajariberkasperkara;

TelahmendengarketeranganPenggugat dan Tergugatdipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

BahwaPenggugatberdasarkansuratpermohonannyatertanggal19 Juli 2016 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Mentokdengan Register PerkaraNomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Mtk, telahmengajukanhal-hal yang padapokoknyasebagaiberikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah di Muntok pada tanggal 14 Mei 2006, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 177/24/V/2006, tanggal 15 Mei 2006;
2. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Mentok Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tanggal 12 November 2015 dengan Akta Cerai Nomor:0233/AC/2015/PA.Mtk, tanggal 10 Desember 2015 antara Penggugat

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Mtk



dan Tergugat telah terjadi perceraian dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan tersebutlah dikarunia 2 orang anak kandung yang bernama:
  - a. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 10 tahun;
  - b. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama Tergugat, namun sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan bertemu anak-anak tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa selama ini Penggugat masih memberikan nafkah uang kepada anak-anak dan Tergugat melalui transfer bank sesuai peraturan dan ketentuan dari PT;
6. Bahwa Tergugat selalu menolak dan mengembalikan pemberian Penggugat berupa pakaian dan makanan untuk anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin mengasuh dan menemui anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tersebut perlu perhatian dan kasih sayang juga dari seorang ayah, sikap Tergugat yang selalu menghalang-halangi Penggugat untuk menemui anak dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan jiwa anak dan tidak mengenali Penggugat lagi sebagai ayah kandung mereka;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh, memelihara dan membesarkan **Anak 1 Penggugat dan Tergugat** dan **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, sampai dewasa dan mandiri;
9. Bahwa meskipun **Anak 1 Penggugat dan Tergugat** dan **Anak 2 Penggugat dan Tergugat** dibawah asuhan Penggugat, namun Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandung yang seluas-luasnya untuk menjenguk mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Cq. Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, kemudian mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 10 tahun dan **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut yang bernama **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 10 tahun dan **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, umur 3 tahun kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Bapak atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan mediator **Hermanto, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Mentok, berdasarkan hasil laporan mediasi telah berhasil untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, lalu pada sidang kedua Penggugat dengan Tergugat tidak hadir untuk menghadap dipersidangan dan pada sidang yang ketiga Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat serta ingin mencabut perkaranya;

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan ingin mencabut perkaranya di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut dan dianggap sebagai bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwapada sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan pada sidang yang ketiga Penggugat menyatakan mediasi berhasil dan Penggugat ingin mencabut perkaranya, dikarenakan hal tersebut maka Majelis Hakim menerima dan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya Nomor: 0136/Pdt.G/2016/PA.Mtk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,- (duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, serta Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Komariah, SHI.

Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Saifuddin Rusydi, S.H.

**Rincian Biaya :**

01.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02.	Proses	:	Rp.	50.000,-
03.	Pemanggilan	:	Rp.	200.000,-
04.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	291.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Mtk